

**PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM ASING, KUALITAS INFORMASI INTERNAL
DAN PUBLISITAS *CHIEF EXECUTIVE OFFICER*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Annisa, Ria Nelly Sari & Vince Ratnawati

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

E-mail: nnnisaaa17@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of foreign ownership, quality of internal information, and CEO publicity on tax avoidance. The research population is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 to 2018, number 192 samples. The sampling technique uses purposive sampling method by taking a predetermined sample based on certain criteria. Data analysis was performed with multiple linear regression models and moderation regression analysis with the help of SPSS version 22.0 software. The results showed that foreign ownership, quality of internal information, and CEO publicity had a significant effect on tax avoidance. The regression test results of moderating variables indicate that independent commissioners and audit committee are not moderating variables.

Keywords : *Tax avoidance, foreign ownership, quality of internal information, CEO publicity, independent commissioners, audit committee*

PENDAHULUAN

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2008:5). Sebenarnya efisiensi atau pengurangan beban pajak dapat dilakukan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Darussalam dan Septriadi, 2009). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai aturan mencegah penghindaran pajak, yang salah satunya *transfer pricing*.

Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, yang pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan (Dyanty dkk, 2011). Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.

Apabila kepemilikan asing pada suatu perusahaan tinggi, maka memungkinkan terjadinya *profit shifting* atau *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi. Dengan demikian terdapat kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini memungkinkan kepemilikan asing dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Pada pengambilan keputusan, suatu perusahaan tidak hanya mengandalkan pemimpin perusahaan saja, namun ada faktor yang membantu pemimpin dalam mengambil keputusan tersebut yang salah satunya kualitas informasi internal perusahaan. Untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan haruslah menyusun strategi dengan memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan perpajakan, skema ini dapat ditemukan jika setiap bagian diperusahaan yang berhubungan dengan pajak saling bertukar informasi.

Kualitas informasi internal yang dimaksud agar sesuai dengan tujuannya untuk menghindari pajak adalah kualitas informasi internal dipandang dari segi aksesabilitas, kegunaan, keandalan, akurasi, kuantitas, dan kerelevannya terhadap kebutuhan perusahaan untuk menetapkan strategi perpajakan. Sehingga, kualitas informasi internal suatu perusahaan memegang peranan sangat penting dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

CEO (Chief Executive Officer) merupakan pimpinan tertinggi di dalam perusahaan yang diberikan wewenang oleh prinsipal untuk mengatur jalannya kegiatan operasional perusahaan, Putri dan Fadhlia (2017). CEO dengan perhatian publik yang tinggi lebih peduli terhadap harapan investor, termasuk ketika perusahaan mengalami kesulitan. Penelitian yang dilakukan oleh Malmendier dan Tate (2009) menunjukkan bahwa harapan investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan lebih tinggi pada CEO yang memiliki publisitas tinggi. Kegagalan memenuhi harapan investor dapat memengaruhi citra publik dan karir masa depan CEO itu sendiri, CEO dengan publisitas yang lebih tinggi menggunakan penghindaran pajak untuk meningkatkan penghasilan. Hasil penelitian Duan, Ding, Hou, dan Zhang (2017) menunjukkan bahwa CEO dengan publisitas tinggi lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba yang dilaporkan dan memenuhi harapan kinerja pasar.

Faktor lainnya yang dapat mengevaluasi hubungan antara kepemilikan investor asing, kualitas informasi internal, publisitas CEO, dan penghindaran pajak adalah *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Penerapan *corporate governance* pada penelitian ini dilihat dengan adanya komisaris independen dan komite audit.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengangkat judul: "Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas CEO Terhadap Penghindaran Pajak"

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah; apakah kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal dan publisitas CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta komisaris independen dan komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal dan publisitas CEO terhadap penghindaran pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, dan publisitas CEO terhadap penghindaran pajak, serta komisaris independen dan komite audit dalam memoderasi pengaruh kepemilikan saham, kualitas informasi internal, dan publisitas CEO terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang berupaya meminimalkan pembayaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, menurut Merks dalam Prakosa, (2014) yakni: 1) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*). 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Kepemilikan Saham Asing

Pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing.

Kualitas Informasi Internal

Informasi internal merupakan informasi yang terdapat dalam perusahaan, yang digunakan oleh seluruh karyawan, manajemen tingkat bawah sampai atas dalam aktivitas operasionalnya. Menurut Krismiaji (2010:15), agar bermanfaat informasi harus memiliki kualitas atau karakteristik yaitu, relevan, dapat dipercaya, lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat diuji kebenarannya. Kualitas informasi internal adalah suatu penilaian apakah baik atau tidaknya informasi dalam perusahaan tersebut sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna, akurat, serta dapat diandalkan.

Publisitas CEO

Di Indonesia, CEO lebih dikenal dengan istilah direktur utama atau presiden direktur. Direktur merupakan sebutan secara umum terhadap pimpinan tertinggi di dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT). Pengaturan terhadap direktur (CEO) di Indonesia terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Bab VII tentang Perseroan Terbatas yang mengatur fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi.

Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai komisaris independen setidaknya 30 persen dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris.

Komite Audit

Menurut BAPEPAM-LK komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Peraturan BEJ mengharuskan jumlah anggota komite audit setidaknya 3 orang termasuk ketua komite audit.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham asing merupakan saham yang dimiliki bukan warga negara Indonesia. Investor asing yang menanamkan sahamnya pada perusahaan di Indonesia bisa saja memiliki kepemilikan saham pada perusahaan di luar Indonesia. Jadi, kemungkinan terjadi transaksi antar perusahaan misalnya *transfer pricing*. Peluang ini akan dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh Salihu, Annuar, dan Obid (2015), menunjukkan kemungkinan perusahaan multinasional memanfaatkan skala internasional operasi mereka untuk menghindari pajak di kedua negara domisili maupun di negara tempat induk perusahaan. maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁: Terdapat pengaruh kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Informasi Internal Terhadap Penghindaran Pajak

Informasi internal yang berkualitas akan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena informasi internal berkualitas dapat memberi aksesibilitas, kegunaan, keandalan, akurasi, kuantitas, dan kerelevanannya terhadap kebutuhan perusahaan untuk menetapkan strategi perpajakan. Sehingga, kualitas informasi internal suatu perusahaan memegang peranan sangat penting dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian oleh Ghafoori dan Rahmani (2016) menunjukkan dampak kualitas informasi internal pada penghindaran pajak lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan di mana informasi memainkan peran yang lebih penting seperti perusahaan yang tersebar diberbagai wilayah dan perusahaan dengan berbagai usaha. maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₂: Terdapat pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Publisitas CEO Terhadap Penghindaran Pajak

CEO merupakan pimpinan tertinggi pada perusahaan. Salah satu teori etika yaitu egoisme menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri, oleh karena itu untuk tetap menjaga publisitasnya, CEO akan melakukan kebijakan mengenai penghindaran pajak ketika perusahaan mengalami kesulitan. Penelitian oleh Duan, Ding, Hou, dan Zhang (2017), memberikan hasil bahwa CEO dengan publisitas tinggi lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba yang dilaporkan dan memenuhi harapan kinerja pasar, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃: Terdapat pengaruh publisitas CEO terhadap penghindaran pajak

Peran Moderasi Komisaris Independen Pada Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk meminimalisir penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan, maka perlu diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya komisaris independen pada suatu perusahaan. Komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan

mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik hipotesis yaitu.

H₃: Komisaris independen memoderasi pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak

Peran Moderasi Komisaris Independen Pada Pengaruh Kualitas Informasi Internal Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk melakukan penghindaran pajak, strategi yang direncanakan tentu dengan memanfaatkan celah pada ketentuan perpajakan. Seperti diketahui, transaksi setiap perusahaan pasti berbeda, oleh karena itu setiap bagian perusahaan yang berhubungan dengan pajak yang saling bertukar informasi haruslah terhubung dengan baik. Informasi internal yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk menekan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya dengan adanya komisaris independen.

H₅: Komisaris independen memoderasi pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak

Peran Moderasi Komisaris Independen Pada Pengaruh Publisitas CEO Terhadap Penghindaran Pajak

CEO merupakan jabatan tertinggi pada perusahaan. CEO dapat mempengaruhi keputusan perpajakan perusahaan yang salah satunya mengenai penghindaran pajak. CEO dengan publisitas tinggi lebih peduli pada harapan investor. Ketika CEO menginginkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka komisaris independen sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada CEO dapat memberikan saran untuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak merupakan tindakan beresiko yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan jika terbukti perusahaan bersalah dan yang lebih buruk yakni menurunnya reputasi perusahaan. Berdasarkan penjelasan diata, hipotesis penelitian ini adalah

H₆: Komisaris independen memoderasi pengaruh publisitas ceo terhadap penghindaran pajak

Peran Moderasi Komite Audit Pada Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Dengan adanya komite audit, manajemen perusahaan kecil kemungkinan untuk terpengaruh investor asing yang mempunyai kepentingan yang bisa saja merugikan perusahaan, misalnya penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik hipotesis yaitu.

H₇: Komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan investor asing terhadap penghindaran pajak

Peran Moderasi Komite Audit Pada Pengaruh Kualitas Informasi Internal Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit yang memiliki tugas mengawasi penggunaan keuangan perusahaan dan laporan keuangan yang disusun mampu menekan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Perusahaan yang mempunyai suatu komite

audit mampu memberikan penekanan tindakan eksekutif dalam tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik hipotesis yaitu.

H₈ : Komite audit memoderasi pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak

Peran Moderasi Komite Audit Pada Pengaruh Publisitas CEO Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit dalam menjalankan fungsinya, memiliki tugas untuk melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen termasuk kegiatan perpajakan perusahaan. Jika diterangi ada indikasi yang akan melanggar ketentuan peraturan perpajakan seperti strategi melakukan penghindaran pajak, komite audit dapat memberi nasehat kepada CEO dan juga memberi saran yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik hipotesis yaitu.

H₉ : Komite audit memoderasi pengaruh publisitas CEO terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016 sampai 2018. Dalam penelitian ini dipilih 64 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018 .

Penghindaran pajak yang diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Rumus perhitungan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Rumus penghitungan kepemilikan saham asing adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Saham Asing} = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki Asing}}{\text{Total Saham yang beredar}}$$

Rumus penghitungan kualitas informasi internal adalah sebagai berikut:

Kualitas Informasi Internal = jumlah hari dari tanggal 31 Desember sampai tanggal publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan

Rumus penghitungan publisitas CEO adalah sebagai berikut:

Publisitas CEO = Menggunakan SVI pada Google Trends

Komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\Sigma \text{Anggota Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

Dalam penelitian ini komite audit dihitung dengan berikut:

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Anggota Komite Audit dalam Suatu Perusahaan}$$

Metode yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi, karena penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, beberapa variabel independen dan dua variabel moderasi. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan alat statistik SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
CETR	192	.00	.97	.2855	.19135
KSA	192	.00	.98	.3373	.32267
KII	192	67.00	160.00	119.943	9.17610
PCEO	192	13.85	92.98	58.7854	17.91990
KA	192	.17	.83	.4132	.11059
KI	192	2.00	4.00	3.0208	.17600
Valid N (listwise)	192				

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan grafik normal P-P Plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika tidak, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak adanya variabel bebas yang menunjukkan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dengan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas bernilai 1. Jadi tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Apabila nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki gejala multikolinearitas.


Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *d* hitung (Durbin-Watson) dalam model regresi ini sebesar 2,005 dan terletak antara d_U dan $4-d_U = 1,83 < 2,00 < 2,17$. Dikarenakan nilai uji autokorelasi terletak diantara d_U dan $(4-d_U)$ maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas ini dapat dideteksi dengan pola *scatterplot*. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 1.

Dalam gambar 1, terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.



Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.601	.183		3.281	.001
KSA	.090	.042	.152	2.154	.032
KII	.003	.001	.152	2.161	.032
PCEO	.002	.001	.153	2.167	.032

a. Dependent Variable: CETR

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.691	.314		2.197	.029
KSA	.094	.043	.159	2.204	.029
KII	.003	.001	.150	2.120	.035
PCEO	.002	.001	.153	2.163	.032
KI	.063	.123	.036	.512	.609
KA	-.040	.079	-.036	-.503	.615

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi sebagai independent, diketahui bahwa nilai P-Value pada tabel sebesar 0,609 dan 0,615 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa komisariss independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan bukan merupakan variabel moderasi.

Hasil Pengujian Hipotesis Dan Pembahasannya

Pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak (H₁)

Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,32 < \alpha 0,05$, serta $t_{hitung} 2,154 > 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₁) diterima yang berarti kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Investor asing yang memiliki saham pada suatu perusahaan di Indonesia berkemungkinan memiliki saham pada perusahaan di luar Indonesia, sehingga berpotensi antar perusahaan untuk melakukan transfer pricing, yang merupakan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini diperkuat dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan Salihu, Annuar, dan Obid (2015) membuktikan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan saham asing dan penghindaran pajak.

Pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak (H₂)

Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,032 < \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 2,161 > 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₂) diterima, yang berarti kualitas informasi internal berpengaruh pada penghindaran pajak.

Semakin berkualitas informasi yang terjadi dalam perusahaan, berarti arus informasi internal perusahaan sudah terintegrasi dengan baik, dengan demikian strategi penghindaran pajak dapat terlaksana. Perusahaan dengan kualitas informasi internal yang tinggi, lebih efektif terhadap proses dokumentasi pajak, dengan demikian lebih mudah mengidentifikasi transaksi yang menghasilkan keuntungan pajak, sehingga strategi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak terlaksana. Hal ini diperkuat dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ghafoori dan Rahmani (2016), yang mendapati hasil kualitas informasi internal berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran.

Pengaruh publisitas CEO terhadap penghindaran pajak (H₃)

Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,032 < \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 2,167 > 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₃) diterima, yang berarti publisitas CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

CEO dengan tingkat publisitas yang tinggi lebih peduli terhadap harapan investor. Ketika perusahaan mengalami kesulitan, seperti menurunnya laba atau akan mengalami kerugian, maka seorang CEO harus dapat mengatasi hal ini sebelum terjadi jika tidak akan berdampak pada citra dan karir masa depannya, yang salah satunya melalui kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Duan, Ding, Hou, dan Zhang (2017), yang menunjukkan bahwa CEO dengan publisitas tinggi lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba yang dilaporkan dan memenuhi harapan kinerja pasar.

Pengaruh Komisaris Independen Dalam Memoderasi Kepemilikan Saham Asing Terhadap Penghindaran Pajak (H₄)

Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar sebesar $0,361 > \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 0,915 < 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₄) ditolak, yang berarti komisaris independen memoderasi pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil uji ini memiliki arti bahwa komisaris independen bukan variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Dalam Memoderasi Kualitas Informasi Internal Terhadap Penghindaran Pajak (H₅)

Dari hasil uji secara parsial nilai signifikansi sebesar $0,615 > \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 0,504 < 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₅) ditolak, yang berarti komisaris independen memoderasi pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil uji ini memiliki arti bahwa komisaris independen bukan variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Dalam Memoderasi Publisitas CEO Terhadap Penghindaran Pajak (H₆)

Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar sebesar $0,014 < \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 2,493 > 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₆) diterima, yang berarti komisaris independen memoderasi pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil uji ini memiliki arti bahwa semakin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan tersebut maka semakin baik tata kelola perusahaan di suatu perusahaan, dengan demikian kecenderungan melakukan penghindaran pajak menurun.

Pengaruh Komite Audit Dalam Memoderasi Kepemilikan Saham Asing Terhadap Penghindaran Pajak (H₇)

Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar sebesar $0,157 > \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 1,421 < 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₇) ditolak, yang berarti komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil uji ini memiliki arti bahwa komite audit bukan merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Dalam Memoderasi Kualitas Informasi Internal Terhadap Penghindaran Pajak (H₈)

Dari hasil uji secara parsial nilai signifikansi sebesar sebesar $0,979 > \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 0,027 < 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₈) ditolak, yang berarti komite audit memoderasi pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil uji ini memiliki arti bahwa komite audit bukan variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Dalam Memoderasi Publisitas CEO Terhadap Penghindaran Pajak (H₉)

Dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar sebesar $0,200 > \alpha 0,05$ serta $t_{hitung} 1,287 < 1,973 t_{tabel}$. Dengan demikian hipotesis (H₉) ditolak, yang berarti komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil uji ini memiliki arti bahwa komite audit bukan merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan publisitas CEO terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Kualitas informasi internal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Publisitas CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Komisaris independen tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak.
5. Komisaris independen tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak.
6. Komisaris independen mampu memperlemah pengaruh publisitas CEO terhadap penghindaran pajak.
7. Komite audit tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kepemilikan investor asing terhadap penghindaran pajak.
8. Komite audit tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak.
9. Komite audit tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh publisitas CEO terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Ed.4. Jakarta: Salemba Empat.
- Darussalam & Deni Septriadi, 2009. *Tax Avoidance, Tax Evasion, Tax Planning, dan Anti Avoidance*. Artikel www.ortax.co.id.
- Dyanty, Vera, Sidharta Utama, Hilda Rossieta, dan Sylvia Veronica, "Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir terhadap Transaksi Pihak Berelasi", Jurnal dan Prosiding SNA – Simposium Nasional Akuntansi, 2011.
- Putri, Natasya dan Wida Fadhlia. 2017. Pergantian CEO, Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif Dan Manajemen Laba Studi Kausalitas Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*.
- Malmendier, U., & Tate, G. 2009. Superstar CEOs. *Quarterly Journal of Economics*, 124, 1593–1638.
- Duana, Tinghua, Rong Dingd, Wenxuan Houa, John Ziyang Zhange. 2018. "The burden of attention: CEO publicity and tax avoidance".
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*. Lombok.
- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Salihu, Ibrahim Aramide, Hairul Azlan Annuar, Siti Normala Sheikh Obid. 2015. "Foreign Investors' Interests and Corporate Tax Avoidance : Evidence from An Emerging Economy". *Journal of Contemporaru Accounting & Economics*. Vol. 11, h. 138-147.

- Ghafoori, Jahanbakhsh & Mahmood Rahmani. 2016. "*Impacts of Firms' Internal Information Environment on Tax Avoidance (Case Study: Companies Listed In Tehran's Stock Exchange)*".
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Ompusunggu, Arles p. 2011. Cara Legal Siasati Pajak. Jakarta. Puspa Swara.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com>